



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR W13.U5/ 28 /KP.02.1/VII/2019

T E N T A N G PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang :
- Dalam rangka mewujudkan obyektivitas dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta tenaga teknis peradilan, perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Negeri Bantul;;
 - Tugas pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul dalam mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural atau tenaga teknis peradilan; Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana hasil rapat bulanan berdasarkan pada kompetensi tugas Hakim Pengawas Bidang dan jabatan yang berkaitan;
 - Keanggotaan Badan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan berjumlah ganjil dan terdiri dari: Seorang ketua merangkap anggota, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota, dan seorang sekretaris;
 - Pejabat yang ditunjuk sebelumnya telah mutasi/promosi sehingga perlu ditetapkan susunan baru;
 - Bahwa pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;


- Mengingat - :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota BAPERJAKAT;
- KEDUA : Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagai Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), melaksanakan tugas untuk mendapatkan data yang valid dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam hal promosi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan dan kepangkatan dalam dan dari Jabatan Struktural atau Tenaga Teknis Peradilan ataupun hal-hal lain yang dianggap perlu berkaitan dengan Kepegawaian dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 16 Tahun 2017, tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penetapan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 17 Juli 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
2. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI BANTUL NOMOR TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN
JABATAN DAN KEPANGKATAN
(BAPERJAKAT)

PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

**SUSUNAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT
1.	KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H.,M.H NIP.197508161999031003 Wakil Ketua	Ketua 
2.	DEWI KURNIASARI, S.H NIP. 19781222 200112 2 001 Hakim Madya Pratama	Anggota
3.	RUDI SAFARI, S.H.,M.H NIP.196606091996031002 Panitera	Anggota
4.	WIRATNO, S.H NIP. 19720213 199303 1 002 Sekretaris	Anggota
5.	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. NIP. 19830526 200212 2 001 Kasubag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Sekretaris merangkap Anggota

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 17 Juli 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR W13.U5/ 28 /KP.02.1/VII/2019

T E N T A N G PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang :
- Dalam rangka mewujudkan obyektivitas dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta tenaga teknis peradilan, perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Negeri Bantul;;
 - Tugas pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul dalam mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural atau tenaga teknis peradilan; Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana hasil rapat bulanan berdasarkan pada kompetensi tugas Hakim Pengawas Bidang dan jabatan yang berkaitan;
 - Keanggotaan Badan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan berjumlah ganjil dan terdiri dari: Seorang ketua merangkap anggota, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota, dan seorang sekretaris;
 - Pejabat yang ditunjuk sebelumnya telah mutasi/promosi sehingga perlu ditetapkan susunan baru;
 - Bahwa pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;


- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasandan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota BAPERJAKAT;
- KEDUA : Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagai Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), melaksanakan tugas untuk mendapatkan data yang valid dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam hal promosi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan dan kepangkatan dalam dan dari Jabatan Struktural atau Tenaga Teknis Peradilan ataupun hal-hal lain yang dianggap perlu berkaitan dengan Kepegawaian dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 16 Tahun 2017, tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penetapan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 17 Juli 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
2. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI BANTUL NOMOR TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN
JABATAN DAN KEPANGKATAN
(BAPERJAKAT)

PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

**SUSUNAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT
1.	KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H.,M.H NIP.197508161999031003 Wakil Ketua	Ketua 
2.	DEWI KURNIASARI, S.H NIP. 19781222 200112 2 001 Hakim Madya Pratama	Anggota
3.	RUDI SAFARI, S.H.,M.H NIP.196606091996031002 Panitera	Anggota
4.	WIRATNO, S.H NIP. 19720213 199303 1 002 Sekretaris	Anggota
5.	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. NIP. 19830526 200212 2 001Kasubag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Sekretaris merangkap Anggota

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 17 Juli 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR W13.U5/28 /KP.02.1/VII/2019

T E N T A N G PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang :
- Dalam rangka mewujudkan obyektivitas dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta tenaga teknis peradilan, perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Negeri Bantul;;
 - Tugas pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul dalam mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural atau tenaga teknis peradilan; Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana hasil rapat bulanan berdasarkan pada kompetensi tugas Hakim Pengawas Bidang dan jabatan yang berkaitan;
 - Keanggotaan Badan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan berjumlah ganjil dan terdiri dari: Seorang ketua merangkap anggota, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota, dan seorang sekretaris;
 - Pejabat yang ditunjuk sebelumnya telah mutasi/promosi sehingga perlu ditetapkan susunan baru;
 - Bahwa pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasandan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota BAPERJAKAT;
- KEDUA : Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagai Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), melaksanakan tugas untuk mendapatkan data yang valid dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam hal promosi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan dan kepangkatan dalam dan dari Jabatan Struktural atau Tenaga Teknis Peradilan ataupun hal-hal lain yang dianggap perlu berkaitan dengan Kepegawaian dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 16 Tahun 2017, tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penetapan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 17 Juli 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
2. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI BANTUL NOMOR TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN
JABATAN DAN KEPANGKATAN
(BAPERJAKAT)

PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

SUSUNAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT
1.	KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H.,M.H NIP.197508161999031003 Wakil Ketua	Ketua 
2.	DEWI KURNIASARI, S.H NIP. 19781222 200112 2 001 Hakim Madya Pratama	Anggota
3.	RUDI SAFARI, S.H.,M.H NIP.196606091996031002 Panitera	Anggota
4.	WIRATNO, S.H NIP. 19720213 199303 1 002 Sekretaris	Anggota
5.	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. NIP. 19830526 200212 2 001Kasubag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Sekretaris merangkap Anggota

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 17 Juli 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H